



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 489/397/1987

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang

- a. bahwa demi tercapainya daya guna dan hasil guna secara maksimal dalam meningkatkan kegiatan komunikasi sosial yang menyeluruh, perlu memantapkan koordinasi dan sinkronisasi antar tugas kehumasan, penerangan, penyuluhan dan pelayanan informasi dari Instansi-instansi, Dinas-dinas dan Lembaga-lembaga Pemerintah yang ada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa dengan bertambahnya Instansi Tingkat II yang menjadi anggota Bakohumas, dipandang perlu meninjau dan menyempurnakan kembali susunan pengurus dan keanggotaan serta susunan organisasi dan tatakerja Badan Koordinasi Kehumasan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 489/83 tanggal 9 April 1985.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan No. : 31/Kep/Menpen/71 tanggal 31 Maret 1971 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan ;
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan No.105/Kep/Menpen/79 tentang Pedoman tata kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor 489/11/1987.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

1. Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dengan susunan organisasi dan tata kerja, sa sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

B A B I
KEPEMBAWAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamedya Kepala Daerah adalah Walikotamedya Kepala Daerah Tingkat II Solatiga ;
- b. Badan Koordinasi Kehumasan adalah Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kotamedya Daerah Tingkat II Solatiga yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS Kotamedya .

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk BAKOHUMAS Kotamedya Daerah Tingkat II Solatiga ;
- (2) Susunan Pengurus dan Keanggotaan BAKOHUMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAKOHUMAS KOTAMADYA adalah suatu badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamedya Kepala Daerah ;
- (2) BAKOHUMAS Kotamedya secara organisasi berada di luar Sekretaris Kotamedya Daerah Tingkat II Solatiga ;
- (3) BAKOHUMAS Kotamedya berkedudukan di Ibukota Kotamedya Daerah Tingkat II Solatiga .

Pasal 4

BAKOHUMAS Kotamedya mempunyai tugas :

- (1) Membantu Walikotamedya Kepala Daerah dibidang Kehumasan di Wilayah Kotamedya Daerah Tingkat II Solatiga ;
- (2) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikotamedya Kepala Daerah Tingkat II Solatiga .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Keputusan ini, BAKOHUMAS mempunyai fungsi :

- a. Membantu Walikotamedya Kepala Daerah dalam menggariskan kebijaksanaan mengenai pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah ;
- b. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama antar petugas kehumasan, penerangan, penyuluhan dan pelayanan informasi dari Instansi-Instansi/Dinas-Binas/Lembaga-Lembaga dalam rangka mensukseskan REPELITA pada umunya dan pembangunan di Kotamedya Solatiga pada khususnya ;

c. Merencanakan

- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan, penerangan penyuluhan dan pelayanan informasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah ;
- d. Mendengarkan, memperhatikan dan menampung opini masyarakat serta pendapat umum untuk dibahas serta diolah untuk kemudian disampaikan kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut .

B A B IV

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi BAKOHUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, terdiri dari :

- a. Penasehat ;
- b. Ketua ;
- c. Wakil Ketua terdiri dari 3 (tiga) orang ;
- d. Sekretaris ;
- e. Bendahara ;
- f. Anggota ;

K E T U A

Pasal 7

Ketua BAKOHUMAS Kotamadya Salatiga mempunyai tugas :

- a. Membantu Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan fungsi dan tugasnya ;
- b. Mengadakan rapat koordinasi BAKOHUMAS Kotamadya ;
- c. Mengajukan masalah-masalah yang penting dan cara pemecahannya kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk bahan pengambilan keputusan ;
- d. Memberikan saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang kehumasan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Mengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi Instansi-Instansi/ Dinas-Dinas/Lembaga-lembaga Pemerintah yang dipandang perlu dapat memperlancar tugas BAKOHUMAS .

WAKIL KETUA

Pasal 8

Wakil Ketua BAKOHUMAS Kotamadya mempunyai tugas :

1. Menggantikan tugas-tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan untuk menjalankan tugasnya selaku Ketua BAKOHUMAS Kotamadya ;
2. Sebagai Koordinator Bidang-bidang kegiatan BAKOHUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

SEKRETARIS

SEKRETARIS

Pasal 9

Sekretaris BAKOHUMAS Kotamedya mempunyai tugas : melaksanakan keseluruhan dan segala usaha kegiatan pencatatan serta pengumpulan data dan informasi dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BAKOHUMAS Kotamedya Daerah Tingkat II Salatiga .

BENDAHARA

Pasal 10

Bendahara BAKOHUMAS mempunyai tugas : melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi penggunaan dan pemasukan dana penunjang kegiatan BAKOHUMAS Kotamedya Salatiga, baik yang berasal dari APBN dan APBD maupun dari iuran serta sumbangan para anggota BAKOHUMAS .

ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Anggota BAKOHUMAS Kotamedya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sub f terdiri dari Instansi-instansi/Dinas-Dinas/Lembaga-lembaga Pemerintah Tingkat II yang memiliki unsur-unsur kehumasan, penerangan, penyuluhan dan pelayanan informasi kepada masyarakat ;
- (2) Anggota BAKOHUMAS Kotamedya Salatiga mempunyai tugas :
 - a. Membantu BAKOHUMAS Kotamedya Salatiga dalam rangka pembinaan di bidang kehumasan di Wilayah Kotamedya Daerah Tingkat II Salatiga ;
 - b. Memberikan informasi, berupa bahan atau data, saran pertimbangan kepada BAKOHUMAS, baik diminta ataupun tidak;
 - c. Menghadiri rapat yang diadakan oleh BAKOHUMAS Kotamedya .
- (3) Untuk kelancaran tugas, keanggotaan BAKOHUMAS Kotamedya dikelompokkan dalam bidang-bidang POLITIK dan KEAMANAN, EKONOMI KEUANGAN dan INDUSTRI serta KESEJAHTERAAN RAKYAT, yang masing-masing bidang di koordinir oleh seorang Wakil Ketua .

B A B V

TATA KERJA

Pasal 12

Ketua BAKOHUMAS dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Kotamedya Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi/Dinas/Lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing - masing .

B A B VI

BAB VI
RAPAT KOORDINASI

Pasal 14

Rapat Koordinasi BAKOHUMAS Kotamadya diadakan secara periodik tiap bulan sekali atau setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan kegiatan BAKOHUMAS Kotamadya Salatiga dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - c. Iuran dan Sumbangan dari Instansi-instansi/Dinas-dinas/Lembaga-lembaga anggota BAKOHUMAS Kotamadya Salatiga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BAKOHUMAS Kotamadya dapat memanfaatkan perlengkapan yang sudah ada.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 9 April 1985 Nomor 489/83 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 23 Juli 1987.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

NIP. 010015887.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Bpk. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 2. Yth. Bpk. Pembantu Gubernur Wilayah Semarang.
 3. Yth. Bpk. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Prop. Dati I Jawa Tengah.
 4. Yth. Ketua DPRD II Kotamadya Salatiga.
 5. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian se Kodya Dati II Salatiga.
 6. Para anggota BAKOHUMAS Kotamadya Salatiga.
 7. A r s i p.
- Tersebut Nomor 6 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: Surat Keputusan Wali-
kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sala-
tiga .

Nomor : 489/397/1987.

Tanggal: 23 Juli 1987.

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KOMUNIKAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

1 Jabatan Kedinasan	2 Kedudukan	3 Keterangan
2	3	4
! Walikotamadya Kepala Daerah TK II ! Salatiga .	! Penasehat	!
! Kepala Kantor Departemen Penerang- ! an Kotamadya Salatiga.	! Ketua	!
! Kabag Humas Kodya Dati II Salatiga	! Wakil Ketua I	! Merangkap Koor- ! dinator Bidang ! Kesra dan Angg.
! Kasi V Kodim 0714 Salatiga .	! Wakil Ketua II	! Merangkap Koor- ! dinator Bidang ! Polkam & Anggt.
! Kasubsi polkam Kejaksaan Negeri ! Salatiga .	! Wakil Ketua III	! Merangkap Koor- ! dinator Bidang ! Ekuin & Anggt.
! Kasi Bin Penmas Kantor Departemen ! Penerangan Kodya Salatiga	! Sekretaris	!
! Kasubag To Kandep Penerangan Sala- ! tiga .	! Bendahara	!
<u>BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN</u>		
! Kasubid Binmas Polres Salatiga .	! Anggota	!
! Ka Kepaniteraan perkara Pengadilan ! Negeri Salatiga .	! Anggota	!
! Humas Lembaga Pemasyarakatan Sala- ! tiga .	! Anggota	!
! Humas Kantor Statistik Kodya Sala- ! tiga .	! Anggota	!
<u>BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUS-</u>		
<u>TRI</u>		
Sub Bidang Ekonomi .		
! Humas Kandep Perdagangan Salatiga	! Anggota	!

1	2	3
13.	Humas Kandep Koperasi Salatiga.	: Anggota
14.	Humas Perum perhutani Jatong Salatiga.	: Anggota
15.	Humas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kodya Salatiga.	: Anggota
16.	Humas Dinas Peternakan Ko. Salatiga	: Anggota
17.	Humas Kantor DAS Jratunseluna.	: Anggota
	- Sub Bidang Keuangan .	!
18.	Humas BRI Cabang Salatiga.	: Anggota
19.	Humas BNI 46 Cabang Salatiga.	: Anggota
	- Sub Bidang Industri.	!
20.	Humas Dinas Perindustrian Salatiga	: Anggota
21.	Humas PLN Ranting Salatiga	: Anggota
22.	Humas PN Pos dan Giro Salatiga	: Anggota
23.	Humas Perum Telkom Salatiga.	: Anggota
<u>BIDANG KESEJAHTERAAN DAERAH</u>		
4.	Humas Dinas Sosial Ko. Salatiga.	: Anggota
5.	Humas Dinas Kesehatan Ko. Salatiga.	: Anggota
6.	Humas Kantor Depnaker Salatiga.	: Anggota
7.	Humas Kantor Dep. Agama Salatiga.	: Anggota
8.	Humas Kantor Agraria Salatiga.	: Anggota
9.	Humas SKKBN Kodya Salatiga.	: Anggota
10.	Humas RSUD Ko. Salatiga.	: Anggota
11.	Humas IAIN Kodya Salatiga .	: Anggota
12.	Humas Kan. Depdikbud Ko. Salatiga,	: Anggota
13.	Humas Dinas P dan K .	: Anggota
14.	Humas Kan. Dep. Transmigrasi Salatiga!	: Anggota
15.	Humas Pengadilan Agama Salatiga.	: Anggota

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA,

ttd.

DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO
NIP. 010 015 887.